

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peneliti meyakini bahwa saat ini anak tunagrahita masih belum mendapatkan pelayanan yang memadai dalam pendidikan seperti anak normal lainnya. Masih ada begitu banyak anak tunagrahita yang belum bersekolah atau bahkan sengaja untuk tidak disekolahkan oleh orang tua mereka karena satu dan lain hal. Beberapa orang tua dari anak tunagrahita merasa bingung dalam memilih dan menentukan sekolah mana yang tepat dengan metode pendidikan yang mampu mengajari serta mendidik anak-anak mereka dengan baik. Khususnya pendidikan berbasis agama yang tentunya sangat penting dan dibutuhkan bagi anak-anak mereka. Para orang tua mengharapkan anak-anak tunagrahita dapat diterima sepenuhnya di lingkungan sekolah serta mendapatkan pendidikan secara utuh dan layak. Keberadaan sekolah seperti SLB sedikit jumlahnya bahkan pelaksanaan pembelajaran yang ada masih kurang efektif dilakukan. Sebagai contoh belum meratanya pendidikan bagi anak tunagrahita di Tulungagung. Sudah selayaknya anak-anak tunagrahita mendapatkan pendidikan serta pelayanan yang sesuai dengan kekhususannya. Saat pemecahan rekor tersebut, semua orang terperanjat menyaksikan kemampuan Bambang. Sebagai anak tunagrahita yang memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal, Bambang telah membuktikan bahwa kekurangannya bukan akhir dari segalanya.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : *“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”*.² Pasal ini didukung oleh pernyataan selanjutnya yaitu pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi : *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional,*

²Binti Maunah, Landasan Pendidikan, (Yogyakarta : Teras, 2009), 19

yang diatur dengan undang-undang.”³ UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dalam pasal 5 ayat 2 juga menyebutkan bahwa “Setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, sosial, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.⁴

Dari pernyataan dalam undang-undang tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap orang berhak mendapat layanan pendidikan bagaimanapun kondisinya. Ketidakmampuan secara fisik ataupun mental yang dialami oleh setiap warga negara, tidak boleh menjadi sebab pengurangan hak-nya untuk memperoleh pendidikan. Ketidakmampuan secara sosial dan ekonomi yang dimaksud misalnya, anak tersebut berasal dari keluarga yang berstatus sosial (dianggap) tinggi/rendah oleh masyarakat di lingkungannya. Anggapan tersebut biasa terjadi ketika orang tersebut menduduki suatu jabatan tinggi, sukses dalam bidang tertentu dan memiliki kekayaan yang berlimpah, atau sebaliknya orang tersebut tidak punya pekerjaan tetap dan berpenghasilan rendah. Sedangkan kondisi kesehatan yang dimaksud ialah anak tersebut dinyatakan sehat atau memiliki ketidakmampuan secara fisik maupu mental. Namun sebagai warga Negara RI, keadaan tersebut tidak menghilangkan hak anak-anak mereka untuk memperoleh pendidikan.

Warga Negara Republik Indonesia dalam pernyataan tersebut, termasuk juga setiap anak yang lahir dari pasangan suami istri yang berkewarganegaraan RI atau salah satu dari orang tuanya adalah warga negara RI. Anak, menurut definisi Konvensi Hak-hak Anak PBB adalah “...setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”⁵ Hal ini berarti menunjukkan bahwa konvensi PBB menetapkan usia di bawah 18 tahun sebagai anak-anak, namun tetap memberi ruang bagi masing-masing negara untuk menetapkan batasan tersebut.

³Ibid., 19

⁴Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), 6

⁵Rifa Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), 67

Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 2,270 sekolah yang memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus dengan total 25,432 tenaga pendidik yang tersebar di seluruh Indonesia.⁶ Meski jumlah guru yang mengajar terbilang banyak namun faktanya tidak semua guru bersertifikasi sebagai Guru Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang memang secara khusus dipersiapkan untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus terkhusus anak-anak dengan keterbelakangan mentalnya.

Berkaitan dengan kompetensi pedagogik guru ini, Pujaningsih seperti yang dikutip oleh Agustin⁷ menyampaikan bahwa guru dituntut untuk memiliki pengetahuan akan karakteristik ABK, serta modalitas belajar yang dimiliki masing-masing ABK. Dengan demikian guru dapat menyusun suatu rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ABK. Kompetensi tersebut meliputi : (1) Memahami karakteristik ABK; (2) Mengembangkan rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan ABK; (3) Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan ABK; (4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran bagi ABK. Namun sayangnya, tidak semua guru memahami mengenai hal tersebut. Sehingga kemudian permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah terkait kompetensi pemahaman guru terkait prinsip-prinsip dasar pendidikan khusus yang bisa dikatakan belum merata.

Menurut hasil penelitian beberapa sekolah di Surakarta mengatakan bahwa hampir 65% guru merasa belum siap untuk mengajar di sekolah dengan program inklusi. Tidak sedikit guru yang masih merasa awam dan belum mengenal lebih dalam terkait anak berkebutuhan khusus, sehingga merasa belum bisa memberikan pengajaran dan layanan yang maksimal. Selain itu sekolah juga minim dalam memberikan pengarahan dan juga pelatihan secara gratis.⁸

⁶Pusdatin Kemendikbud, *Statistik Persekolahan SLB 2019/2020*, ..., 92

⁷Leonita Dwi Agustin dan Weny Savitri S. Pandia, *Pemahaman Pedagogig Guru dalam Mengajar Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi*, *Provitae Jurnal Psikologi Pendidikan*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2014, 77

⁸ Imas Firli, dkk, *Analisis Kesiapan Guru Terhadap Program Inklusi*, *Best Journal*, Vol. 3 No.1 Juni 2020, 130

Sebuah penelitian di wilayah Kepulauan Seribu mengatakan bahwa dari 50 orang responden, sebanyak 36 orang guru telah memahami siswa berkebutuhan khusus. Dan sebanyak 14 orang guru belum memahami siswa berkebutuhan khusus.⁹ Analisis data menunjukkan bahwasanya guru lebih menguasai pada dimensi pengetahuanguru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, akan tetapi, tidak banyak dari guru yang menguasai dimensi ingatan guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.¹⁰

Fakta ini juga di dukung oleh persebaran jumlah Universitas di Indonesia yang menyediakan program Pendidikan Luar Biasa setingkat Sarjana (S1) yang hanya berjumlah 11 Universitas saja di Indonesiasatu yang diselenggarakan oleh pihak swasta dengan tujuh universitas diantaranya berada di Pulau Jawa, satu di Sumatera, satu di Kalimantan, dan dua di Sulawesi. Sedangkan untuk program Magister (S2) ada 4 Universitas yang menyediakan dan juga satu Universitas untuk program Doctoral (S3).¹¹Jadi, permasalahan tentang kompetensi pemahaman guru terhadap anak berkebutuhan khusus ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan dan ditingkatkan guna memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.

Isu terkait pendidikan pada anak dengan keterbelakangan mental di Indonesia sangatlah menarik untuk dikaji, hal ini terkait fakta bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat dan terhitung cukup tinggi sedangkan anak yang mendapat pendidikan khusus masih tergolong rendah. Menurut data yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS) total penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta jiwa di tahun 2020.¹² Dilansir terdapat sekitar 18% dari 1,6 juta anak dengan keterbelakangan mental yang

⁹ Siti Nurul Komariyah, dkk, *Pemahaman Guru Terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif Wilayah Kepulauan Seribu*, Jurnal Parameter, Vol. 29 No. 2, Tahun 2017, 220

¹⁰*Ibid.*, 221

¹¹ Nur Azizah, *Kompetensi Guru Pendidikan Khusus dalam Pendidikan Transisi*, Jurnal Pendidikan Khusus, Vol. 12, No. 1, Tahun 2016, 7

¹²Dilansir dari Kemensos.go.id, diakses pada tanggal 30 November 2022, pukul. 17.30

mendapat layanan pendidikan inklusi dan sisanya masih dalam didikan orang tuanya masing-masing.¹³

Menurut data terakhir dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud pada tahun 2019/2020 total 144,102 siswa yang menempuh pendidikan luar biasa dengan rincian sebanyak 87,053 siswa dengan jenis kelamin laki-laki dan 57,049 siswa berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 85,936 siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD), sebanyak 35,208 siswa pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan sebanyak 22,958 siswa pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).¹⁴

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwasanya anak-anak dengan keterbelakangan mental yang menempuh jalur pendidikan masih terbilang rendah. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya yaitu yang pertama, rendahnya tingkat perekonomian keluarga terutama dikarenakan pekerjaan dari orang tua yang penghasilannya pas-pasan, kemudian pandangan yang berkembang di masyarakat sekitar bahwasanya anak dengan keterbelakangan mental bukanlah anak yang bisa dibanggakan, ada juga dikarenakan perasaan malu untuk membawa anak-anak dengan keterbelakangan mental dikhalayak ramai sehingga akan banyak orang lain di luar sana yang mengetahuinya.

Anak adalah suatu karunia terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia dan dalam menciptakan anak manusia Tuhan mempunyai rahasia tersendiri. Ada anak yang dilahirkan normal dan ada pula anak yang dilahirkan “istimewa”. Salah satunya adalah anak “*Down syndrome*”. Dalam kamus Psikologi yang ditulis oleh Budiarjo, dkk. menyebutkan bahwa *down syndrome* adalah bentuk keterbelakangan mental sejak lahir dengan ciri-ciri yang menonjol, semula dikenal sebagai mongolisme.¹⁵

¹³Dilansir dari Kemendikbud.go.id, diakses pada tanggal 30 November 2022, pukul. 17.38 WIB

¹⁴Pusdatin Kemendikbud, *Statistik Persekolahan SLB 2019/2020*, (Tangerang Selatan: Pusdatin Kemendikbud, 2020) 1

¹⁵Budiarjo dkk, *Kamus Psikologi*, (Jakarta: Dahara Prize, 1991), 128

Identifikasi penderita *down syndrome* tidak selalu mudah dilakukan, karena dari lima puluh tanda-tanda fisik didapati pada penderita, sedangkan tidak ada di antara tanda-tanda itu yang merupakan tanda khusus *down syndromed*an tidak ada pula tanda tunggal yang dimiliki oleh penderita. Di samping itu, beberapa di antara tanda tersebut baru akan tampak apabila anak telah berusia beberapa tahun, sehingga identifikasi awal sulit untuk dilakukan.¹⁶Dalam inteligensi, *down syndrome* memiliki IQ antara 20-35, hanya sedikit sekali diantara penderita yang dapat mencapai IQ yang lebih tinggi daripada angka tersebut. Penderita *down syndrome* kehidupannya sangat tergantung pada orang lain. Mereka mengalami hambatan dalam perkembangan kemampuan, gerak dan bicara serta mengalami cacat indera. Mereka masih mungkin dilatih menguasai ketrampilan sederhana guna menolong diri sendiri walaupun hasilnya tidak akan banyak, bahkan dalam melakukan tugas yang sederhanapun mereka masih perlu diawasi.¹⁷

Kondisi kelahiran setiap anak tidak selalu sama dengan apa yang telah diperkirakan. Harapan dari orang tua pasti anaknya kelak terlahir sehat, normal tanpa ada kekurangan sedikitpun. Namun, pada beberapa kasus, harapan itu tak sesuai dengan kenyataan. Anak yang diharapkan lahir dengan membawa ciri-ciri genetik yang sama bahkan lebih baik dari kedua orang tuanya, atau mewarisi kelebihan-kelebihan dari orang tua dan leluhurnya, ia justru lahir “berbeda” dari yang lain. Adanya perbedaan pada setiap anak, mengharuskan adanya perlakuan secara khusus dalam pengasuhan. Perbedaan individual dapat dilihat dari kecerdasan, potensi, minat, bakat maupun motivasi yang dimiliki masing-masing individu. Perbedaan ini terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung. Beberapa diantaranya ada yang mudah menerima pelajaran, namun beberapa yang lain mengalami kesulitan/keterlambatan dalam belajar.

Di dalam ajaran Agama Islam setiap manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kewajiban beribadah ini diwajibkan kepada manusia

¹⁶Azwar Saifuddin, *Psikologi Intelegensi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153

¹⁷ Azwar, *Psikologi Intelegensi*, 147-148

yang dalam keadaan sepenuhnya sadar, artinya mampu menggunakan akal serta hatinya untuk dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Begitupun dengan anak-anak berkebutuhan khusus, mereka itu tetap diwajibkan beribadah kepada Allah selagi dalam keadaan sadar tetapi tentunya tetap disesuaikan dengan perkembangan diri mereka. Allah menegaskan dalam Qur'an surat Abasa (80) ayat 1-11 :

عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3)
 أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنْ اسْتَعْجَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6)
 وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا بِرِّكَى (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9)
 فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11)¹⁸

Artinya: “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seseorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). Atau dia (ingin) mendapat pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau tidak membersihkan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut pada (Allah), maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.”

Berdasarkan ayat diatas Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk tidak memberi pengkhususan kepada seorang dalam memberikan peringatan dan pengajaran, tetapi ia harus bersikap sama dalam berhadapan dengan orang yang mulia maupun dengan orang yang lemah, terhadap pembesar

¹⁸Dilansir dari <http://www.ibnukatsironline.com>, diakses tanggal 2 Desember, pukul. 13.42 WIB

maupun rakyat jelata, terhadap kaum pria atau wanita, terhadap yang kecil maupun yang besar.¹⁹

Pendidikan Agama Islam hendaknya ditanamkan sejak kecil, sebab pendidikan masa kanak-kanak merupakan dasar yang menentukan untuk pendidikan selanjutnya. Sebagaimana Zakiyah Daradjat mengemukakan, bahwa pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, pelatihan yang dilalui sejak kecil.²⁰ Dengan harapan mampu mewujudkan ukhuwah islamiyah. Pendidikan Agama Islam di sekolah dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penyelenggaraannya ditinjau dari jalur pendidikan. Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan.²¹ Pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam tidak hanya diberikan kepada anak yang mempunyai kelengkapan fisik saja, akan tetapi juga diberikan juga kepada anak yang mempunyai kelainan dan kekurangan fisik atau mental.

Peserta didik dipandang sebagai makhluk Tuhan dengan fitrah yang dimiliki, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Setiap peserta didik memiliki perbedaan minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman dan cara belajar. Peserta didik tertentu mungkin lebih mudah belajar dengan cara mendengar dan membaca, peserta didik lain dengan cara melihat dan peserta didik yang lain dengan cara melakukan langsung.²²

Islam selaku agama mayoritas memiliki pemeluk sekitar 87,2% dari total penduduk yang ada di Indonesia.²³ Pendidikan Agama Islam sebagai satu dari beberapa mata pelajaran penting yang harus diajarkan kepada setiap orang termasuk juga kepada anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan data

¹⁹Ibnu Katsir, "*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*" Translet by M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Attasari (Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005), 391

²⁰Abdul Madjid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 68.

²¹Abdul Madjid, *Pendidikan*, hal.12.

²²Nazarudin, MM, *Manajemen Pembelajaran*, (Jogjakarta: Sukses Offset, 2007), 20-21.

²³Dilansir dari Kemensos.go.id, diakses tanggal 1 Desember 2022, Pukul. 11.34 WIB

pada tahun 2019/2020 jumlah anak berkebutuhan khusus yang beragama Islam di Indonesia berjumlah 128,248 siswa. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwasanya jumlah siswa berkebutuhan khusus yang beragama Islam sangat banyak. Meskipun mereka mengalami keterbelakangan mental akan tetapi hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia tetaplah sama. Anak-anak istimewa ini tetaplah harus mendapatkan Pendidikan Agama Islam secara baik dan juga benar. Oleh sebab itu perlu rasanya dan penting sekali untuk menjadi perhatian bagi seorang guru Pendidikan Agama Islam dalam memahami bagaimana caranya mengajar anak-anak berkebutuhan khusus ini terutama pada anak dengan keterbelakangan mental yang memiliki keistimewaan dan memerlukan perhatian juga pelayanan khusus terhadap mereka. Mengingat kondisi peserta didik yang memiliki keterbatasan dan juga pentingnya pendidikan agama Islam, maka pembelajaran PAI di Sekolah Dasar yang menyediakan pendidikan inklusi anak dengan keterbelakangan mental harus berjalan sesuai dengan tujuan. Sehingga, pengetahuan yang diterima setiap anak dengan keterbelakangan mental tidak berbeda dengan anak-anak reguler.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan mengenai pemahaman keagamaan semakin kompleks. Oleh karena itu guru PAI harus tepat dalam menyampaikan pelajaran PAI. Tentunya dengan memilih berbagai media, dan metode yang tepat agar memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Dalam upaya ini, pemerintah pun telah turun tangan untuk menyediakan layanan pendidikan yang tepat untuk peserta didik yang memiliki keterbelakangan mental. Untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas dan mampu menghadapi perkembangan zaman maka kebutuhan pembaharuan dalam metode merupakan suatu keharusan. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari proses dan dari segi hasil. Dari segi proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruh atau setidaknya sebagian besar (75%) peserta didik secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar dan rasa percaya pada diri

sendiri. sedang dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan yang positif dari peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%).²⁴ Secara operasional dukungan tersebut dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada Bab II pasal 5 ayat 1 menyatakan, “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional intelektual atau sosial memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhannya”.²⁵ Pengembangan pendidikan yang diatur dalam undang-undang tidak terdapat perlakuan yang diskriminatif. Hal ini ditegaskan dalam Bab V Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1a, bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya diajarkan oleh pendidik seagama”.²⁶

Pendidikan agama ini menjadi begitu penting dalam memperkuat iman dan ketaqwaan peserta didik, sehingga antara pendidikan umum yang diperoleh dengan pendidikan agama menjadi lebih sempurna sebagaimana dijelaskan bahwa meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu, integral dengan system pendidikan nasional yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Namun pada kenyataannya proses pembelajaran tersebut belum terlaksana dengan baik karena seperangkat pembelajaran yang dibutuhkan terkadang tidak terpenuhi. Seperti yang diungkapkan oleh Mohammad, “Layanan pendidikan berkebutuhan khusus masih sangat sedikit sehingga kesempatan bagi anak penyandang cacat atau berkelainan terbilang minim dan terkesan terabaikan dalam dunia pendidikan formal.”²⁷ Hal senada diungkapkan oleh Eko Djatmiko Sukarso, Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa bahwa: “layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di

²⁴ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Konsep, Karakteristik dan Implementasi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 102

²⁵ Tim Redaksi, *Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 3

²⁶ Tim Redaksi, *Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 4

²⁷ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*, (Jogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), 35

Indonesia pada saat ini masih belum bisa ditangani secara maksimal.²⁸ Demikian ini selaras dengan yang diungkapkan Amin Haedari, Ditjen Pendidikan Islam, bahwa selama ini PAI untuk SLB masih kurang memperoleh perhatian. “Pembelajaran PAI belum didukung oleh sumber belajar yang memadai dan bahan ajarnya masih kurang. Selain itu masih banyak guru PAI pada SLB yang tidak berlatar belakang PAI.”²⁹

Salah satu Sekolah Luar Biasa Negeri di Tulungagung yang melaksanakan kegiatan rutin sholat dhuha dan sholat dzuhur sebelum para siswa pulang ke rumah masing-masing. Inilah yang menjadi salah satu alasan peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak dengan keterbelakangan mental (*Down syndrome*). Sekolah Luar Biasa Negeri yang termasuk ke dalam Sekolah Luar Biasa dengan siswa terbanyak dari 3 SLB Negeri lainnya. Para siswa didampingi oleh Guru Pendidikan Agama Islam sendiri bukan wali kelas, yang perannya membantu segala keperluan anak-anak dengan keterbelakangan mental dan mempermudah anak-anak tersebut menerima semua materi pelajaran termasuk pelajaran pendidikan agama Islam yang disampaikan oleh guru tersebut.

Anak dengan berkebutuhan khusus di SLB C Negeri Tulungagung terdiri dari beberapa kategori. Ada yang tergolong autisme, hiperaktif, tunadaksa, *down syndrome* dan beberapa yang lain. Anak-anak tersebut memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Sehingga, cara mengajar dan mendidiknya juga harus berbeda agar mereka dapat menerima pelajaran pendidikan agama Islam dengan baik.³⁰ Oleh karena dalam menyampaikan materi, metode ataupun layanan yang dibutuhkan berbeda atau lebih spesial dari anak normal yang lain maka guru-guru yang ada juga dituntut memiliki keterampilan dalam mengajar serta mendidik anak-anak tersebut. Mengajar anak dengan berkebutuhan khusus tidaklah semudah mengajar anak-anak normal pada umumnya. Mereka butuh perhatian lebih dari anak yang lain.

²⁸ Aqila Smart, Anak Cacat, ..., 74

²⁹ Pendidikan Agama Islam di SLB dalam <http://kemenag.go.id>, diakses 16 Oktober 2022

³⁰ Hasil Wawancara dengan Lilik, Tanggal 13 Desember 2022

Dengan demikian kita perlu memahami perilaku setiap individu. “Data tentang perilaku setiap individu sangat diperlukan saat memprogramkan suatu layanan pendidikan khusus.”³¹Dengan memahami perilakunya, kita dapat memberikan bantuan secara benar. Oleh karena itu, perlu adanya serangkaian pembelajaran meliputi metode, media, materi dan evaluasi yang di desain khusus untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan dan hasil pembelajaran pendidikan agama Islam yang maksimal pada anak dengan berkebutuhan khusus.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak *Down Syndrome* di SLB C Negeri Tulungagung**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana desain pembelajaran PAI pada anak *Down syndrome* di SLB C Negeri Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI pada anak *Down syndrome* di SLB C Negeri Tulungagung?
3. Bagaimana hasil pembelajaran PAI pada anak *Down syndrome* di SLB C Negeri Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan standar akhir yang ingin dicapai dalam suatu penelitian dan merupakan titik tolak yang sangat menentukan dalam memberikan suatu arah bagi suatu penelitian. Sejalan dengan itu, Arikunto mengemukakan bahwa “tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.”³²

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

³¹Bandie Delphie, Pendidikan Anak Autistik, (Sleman: PT. Intan Sejati Klaten, 2009), 4

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktek”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 52

1. Untuk mendeskripsikan desain pembelajaran PAI pada anak *Down Syndrome* di SLB C Negeri Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran PAI pada anak *Down Syndrome* di SLB C Negeri Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan hasil pembelajaran PAI pada anak *Down Syndrome* di SLB C Negeri Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memperkaya khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak *down syndrome*.

2. Secara praktis

a. Bagi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini bagi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk menambah literatur di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan pembelajaran PAI pada anak *down syndrome*.

b. Bagi SLB C Negeri Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pembelajaran PAI pada anak dengan keterbelakangan mental (*down syndrome*), sehingga pihak sekolah dan guru dapat mengembangkan pembelajaran dan melengkapi perangkat pembelajaran PAI pada anak *down syndrome*.

c. Bagi orang tua anak *down syndrome*

Hasil penelitian ini diharapkan orang tua siswa *down syndrome* memberi motivasi kepada putra-putrinya agar semangat belajar serta menumbuhkan kepercayaan dirinya, agar mampu bersosialisasi di tengah keberagaman masyarakat di lingkungannya.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi mengenai pembelajaran yang dilakukan pada anak *down syndrome* dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengadakan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak *down syndrome*.

e. Bagi penulis

Bagi penulis agar dapat memperoleh informasi dan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya pembelajaran pada anak *down syndrome*.

E. Penegasan Istilah

Agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah penafsiran dalam mengartikan istilah yang ada dalam judul proposal penelitian ini, penulis akan menguraikan mengenai judul yang akan dibahas, yaitu: “**Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak *Down Syndrome* di SLB C Negeri Tulungagung**”, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang ada di dalamnya, maka perlu diadakan penegasan istilah judul.

1. Secara Konseptual

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

a) Pembelajaran

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar.³³ Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Dalam penelitian ini, pembelajaran yang dimaksud adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik,

³³Aprida Pane, Muhammad Darwis Dasopang, “*Belajar Dan Pembelajaran*”, FITRAH *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 03 No. 2, Desember 2017,337

dimana seorang pendidik memberikan bimbingan di sekolah khususnya di dalam kelas.

b) Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan Agama Islam merupakan sebutan yang diberikan pada salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik muslim dalam menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu. Dalam sistem pendidikan kita, pendidikan agama Islam adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik beragama Islam dalam rangka mengembangkan pengetahuan Islam pada mereka.

c) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

Dari pengertian pembelajaran dan pendidikan agama Islam diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam pada intinya usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk mengajarkan agama Islam pada peserta didik yang beragama Islam. Tujuannya adalah mengembangkan pengetahuan mereka tentang Islam, yang pada akhirnya terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik di dalam kehidupan beragama.

d) Anak *Down syndrome*

Down syndrome adalah bagian atau bentuk dari retardasi mental (tunagrahita) bawaan yang paling umum, yang disebabkan oleh abnormalitas kromosom. *Down syndrome* adalah suatu kelainan genetik yang terjadi pada manusia yang menyebabkan yang mengidapnya memiliki kelainan baik fisik maupun psikis. *Down syndrome* merupakan suatu kelainan genetik yang terjadi sebelum seseorang lahir yang menyebabkan penderitanya mengalami keterbelakangan perkembangan fisik dan mental.³⁴Penyandang *down syndrome* seringkali menjadi pusat perhatian orang-orang disekitarnya. Kesulitan berinteraksi dengan orang lain terutama dialami oleh penyandang *down syndrome* anak-anak. Anak *down syndrome* akan lebih lambat belajar

³⁴Renawati, Rudi Saprudin Darwis, Hery Wibowo, “*Interaksi Sosial Anak Down Syndrome dengan Lingkungan Sosial*”, *Jurnal Penelitian & PKM*, Vol. 4 No. 2, Juli 2017, 252-253

dibandingkan dengan yang lainnya. Anak *down syndrome* mengalami kesulitan dalam belajar berbicara dan menangkap sinyal kontak dari orang lain. Anak penyandang *down syndrome* kerap dikucilkan di lingkungan bermainnya.

Di lokasi penelitian, yaitu di SLB C Negeri Tulungagung, tidak semua kategori anak *down syndrome* ada di SLB tersebut. Beberapa ada diantaranya, adalah anak yang autis, tuna daksaserta tuna grahita. Anak-anak tersebut tidak terkumpul di dalam satu kelas, mereka tersebar di beberapa kelas, dan semua didampingi oleh satu guru pendamping saat proses belajar-mengajar berlangsung.

2. Secara Operasional

Secara operasional yang dimaksud pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak *down syndrome* di SLB adalah pelaksanaan pembelajaran seorang pendidik (guru) dalam mengajari, membimbing, dan mendidik anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental (*down syndrome*) di SLB C Negeri Tulungagung.